



**PUTUSAN**

**Nomor 154/Pid.B/2020/PN Pwd**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Purwodadi yang mengadili perkara - perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa :

**TERDAKWA I**

1. Nama : Narto als Togog Bin Darjo
2. Tempat lahir : Grobogan
3. Umur/Tanggal Lahir : 29 Tahun / 10 Oktober 1991
4. Jenis kelamin : Laki – laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Dusun Desa Karanganyar Rt.03 Rw.03  
Kec. Karangrayung Kab. Grobogan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta.

**TERDAKWA II**

1. Nama : Agung Suharjo als Koplak Bin Projo
  2. Tempat lahir : Grobogan
  3. Umur/Tanggal Lahir : 36 Tahun / 08 Juli 1983
  4. Jenis kelamin : Laki – laki.
  5. Kebangsaan : Indonesia.
  6. Tempat tinggal : Dusun Karanganyar Rt.05 Rw.03  
Kel. Karanganyar Kec. Karangrayung  
Kab. Grobogan
  7. Agama : Islam
  8. Pekerjaan : Swasta
- Terdakwa Narto ditangkap tanggal 19 Juli 2020;  
Terdakwa Narto ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh :
1. Penyidik sejak tanggal 19 Juli 2020 sampai dengan tanggal 07 Agustus 2020;
  2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 08 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 16 September 2020;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 September 2020 sampai dengan tanggal 05 Oktober 2020;
4. Hakim PN sejak tanggal 23 September 2020 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2020;
5. Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Negeri Purwodadi tanggal 23 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 21 Desember 2020;

Terdakwa Agung Suharjo als Koplak Bin Projo ditahan dalam perkara lain;  
Para terdakwa dalam menghadapi perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun haknya sudah diberikan kepada para terdakwa;

### **Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik beserta surat - surat dalam berkas perkara;

Setelah membaca Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purwodadi tentang Penetapan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Setelah membaca Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis tentang Hari Sidang;

Setelah mendengar keterangan Saksi - saksi dan keterangan para terdakwa dimuka persidangan;

Setelah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan pada persidangan tanggal 22 Oktober 2020 yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa 1. Narto als Togog bin Darjo dan terdakwa 2. Agung Suharjo als Koplak bin Projo telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan Pemberatan melanggar Pasal 363 ayat 1 ke 4 KUHP sebagaimana terdapat didalam dakwaan tunggal kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 5 ( lima ) tahun dengan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah supaya para terdakwa tetap ditahan.
3. Barang bukti berupa :
  - a) 1 (satu) unit spm Honda Blade warna hitam merah tahun 2011 Nopol : AD-2281-KY Noka : MH1JBB219BK040031 Nosin : JBB2E-1040835;
  - b) 1 (satu) buah kunci kontak;

Semuanya dikembalikan kepada saksi korban Hardi.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara kepada para terdakwa masing - masing sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, para terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman yang akan dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa atas pembelaan para terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menghadapkan para terdakwa ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa mereka terdakwa 1. Narto als Togog bin Darjo dan Terdakwa 2. Agung Suharjo als Koplak bin Projo pada hari Sabtu tanggal 17 Maret 2018 sekitar pukul 10.00 Wib bertempat di jalan setapak dekat Bendungan Kedungombo turut Desa Kalangbancar Kecamatan Geyer Kabupaten Grobogan berawal para terdakwa berangkat dari rumah bersama-sama dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra milik terdakwa 2 berboncengan menuju kebendungan Kedungombo dengan maksud untuk memancing ikan, namun sesampainya di jalan setapak dekat bendungan Kedungombo para terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda blade type NF11A1 warna hitam merah tahun 2011 Nopol : AD-2281-KY, Noka : MH1JBB219BK040031 Nosin – JBB2E-1040835 yang diparkir di jalan dan pada saat itu para terdakwa tidak melihat ada orang disekitar tempat tersebut, kemudian para terdakwa mempunyai niat untuk mengambil sepeda motor tersebut dengan cara terdakwa 1 tetap menunggu diatas sepeda motor untuk mengawasi keadaan sekeliling apabila ada orang yang datang selanjutnya terdakwa 2 berperan mengambil sepeda motor Honda Blade dengan cara menggunakan korek api gas sebagai alat untuk membakar kabel kontak untuk disambungkan dan untuk menghidupkan sepeda motor tersebut lalu terdakwa 2 menendang paksa stang yang terkunci setelah berhasil dan sepeda motor bisa dihidupkan kemudian para terdakwa pergi dari tempat tersebut. Bahwa benar barang yang berhasil diambil oleh para terdakwa berupa 1 (satu) unit spm Honda Blade Nopol AD-2281-KY, Kartu Tanda Penduduk ( KTP ) an. Hardi, SIM C (Surat Ijin Mengemudi) an. Hardi dan uang sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah). Bahwa keesokannya para terdakwa menjual 1 (satu) unit spm Honda Blade Nopol AD-2281-KY kepada sdr. Prasjo (DPO) seharga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) sedangkan untuk SIM dan KTP telah dibuang oleh para terdakwa. Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, saksi korban Hardi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah);  
Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat 1 ke 4 KUHP;

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut, para terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum mengajukan Saksi - saksi yang masing - masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

## **1. Saksi HARDI Bin SUTOPAWIRO (alm)**

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Maret 2018 sekitar pukul 10.00 Wib bertempat di jalan setapak dekat Bendungan Kedungombo turut Desa Kalangbancar Kecamatan Geyer Kabupaten Grobogan para terdakwa mengambil 1 (satu) Unit SPM Honda Blade warna Hitam Merah tahun 2011 Nopol AD 2281 KY, No.Ka MH1JBB219BK040031, No.Sin JBB2E-1040835 milik saksi;
- Bahwa berawal saksi berangkat dengan mengendarai sepeda motor Honda Blade milik saksi, menuju bendungan kedungombo dengan maksud untuk mencari rumput untuk pakan ternak. Sesampai di daerah bendungan Kedungombo motor saksi parkir di jalan setapak kemudian saksi berjalan sekitar 50 (lima puluh) meter agak ke dalam untuk mencari rumput. Sekitar kurang lebih 1 (satu) jam saksi selesai mencari rumput, dengan membawa 2 (dua) buah karung rumput. Selanjutnya saksi membawa 1 (satu) karung untuk saksi taruh disebelah motor kemudian saksi kembali lagi untuk mengambil karung sisanya dan saat sampai di lokasi parkir motor sudah tidak ada ditempat;
- Bahwa saksi mencari motor ke sekeliling tapi tidak menemukan motor kemudian saksi melaporkan kejadian pencurian tersebut ke kantor polisi;
- Bahwa sepeda motor sudah ditemukan oleh petugas tetapi dompet warna hitam yang berisi stnk, ktp, sim C dan uang sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) yang saksi taruh dibagasi motor tidak ditemukan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, para terdakwa menyatakan membenarkan dan tidak keberatan;

## **2. Saksi MARET AGUS WIDODO Bin SADJARWO (alm)**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Maret 2018 sekitar pukul 10.00 Wib bertempat di jalan setapak dekat Bendungan Kedungombo turut Desa Kalangbancar Kecamatan Geyer Kabupaten Grobogan para terdakwa mengambil 1 (satu) Unit SPM Honda Blade warna Hitam Merah tahun 2011 Nopol AD 2281 KY, No.Ka MH1JBB219BK040031, No.Sin JBB2E-1040835 milik saksi Hardi;
- Bahwa Unit Resmob Polres Grobogan mendapatkan informasi dari masyarakat Dusun Gadoh RT/RW. 01/08 Desa Sendangharjo, Kecamatan Karangrayung, Kabupaten Grobogan ada orang memiliki sepeda motor Honda Blade warna hitam merah yang tidak dilengkapi surat – surat alias bodong yang dibeli dri sdr. Agung als Koplak yang kemungkinan identik dengan kejadian pencurian sepeda motor honda blade di wilayah hukum Polsek Geyer. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 19 Juli 2020 sekitar pukul 10.00 WIB anggota Resmob menemui orang yang membeli sepeda motor Honda Blade bernama sdr. Prasajo yang beralamat di Dusun Gadoh, Desa Sendangharjo, Kecamatan Karangrayung, Kabupaten Grobogan kemudian anggota Resmob melakukan pengecekan ke sdr. Prasajo tersebut ke rumahnya dan mendapati sepeda motor honda blade tersebut ada di halaman rumahnya sedangkan pemilik rumah tidak ada di rumah. Selanjutnya dengan disaksikan Kepala Desa kami melakukan pengecekan nomor rangka maupun nomor mesin dan didapati No.Ka MH1JBB219BK040031, No. Sin JBB2E-1040835 identik dengan peristiwa pencurian dengan hasil sepeda motor dengan TKP di jalan setapak sebuah lading ladang dekat Bendungan Kedungombo turut Desa Kalangbancar, Kecamatan Geyer, Kabupaten Grobogan;
- Bahwa selanjutnya pukul 15.00 Wib sdr Agung Suharso als Koplak Bin Projo dimintai keterangan di Lembaga Pemasyarakatan Purwodadi dan dari keterangannya Sdr. Agung Suharso als Koplak Bin Projo mengakui melakukan pencurian sepeda motor honda blade di dekat Bendungan Kedungombo turut Desa Kalangbancar, Kecamatan Geyer, Kabupaten Grobogan bersama dengan sdr. Narto als Togog. Kemudian pada hari Minggu tanggal 19 Juli 2020 sekira pukul 17.45 Wib saksi beserta anggota Resmob yang lain melakukan penangkapan sdr. Narto als Togog;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, para terdakwa menyatakan membenarkan dan tidak keberatan;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa dimuka persidangan para terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan para Saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum dan dipersidangan didengar pula keterangan para terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

**TERDAKWA NARTO**

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Maret 2018 sekitar pukul 10.00 Wib bertempat di jalan setapak dekat Bendungan Kedungombo turut Desa Kalangbancar Kecamatan Geyer Kabupaten Grobogan para terdakwa mengambil 1 (satu) Unit SPM Honda Blade warna Hitam Merah tahun 2011 Nopol AD 2281 KY, No.Ka MH1JBB219BK040031, No.Sin JBB2E-1040835 milik saksi Hardi;
- Bahwa terdakwa Agung Suharso berperan mengambil sepeda motor menyediakan/memiliki korek api yang digunakan untuk membakar kabel kontak motor serta merusak kunci setang motor dengan cara menendang, menjual sepeda motor dan membagi hasil penjualan sepeda motor;
- Bahwa sedangkan peran terdakwa Narto adalah yang mempunyai ide / gagasan untuk melakukan pencurian, mengawasi lokasi sekitar dan mengendarai sepeda motor hasil pencurian;
- Bahwa alat yang dipakai untuk mengambil sepeda motor honda blade tanpa ijin dari pemiliknya berupa korek api yang digunakan untuk membakar kabel kontak motor dan setelah gasnya habis korek dibuang;
- Bahwa sedangkan sarana yang dipakai yaitu sepeda motor Honda Supra warna hitam dan nomor polisinya tidak ada milik terdakwa Agung Suharso dan sepeda motor tersebut sudah dijual kepada orang lain yang tidak dikenalnya;
- Bahwa maksud dan tujuan untuk memiliki dan selanjutnya dijual dan mendapatkan hasil berupa uang untuk dipergunakan keperluan sehari – hari;
- Bahwa kemudian sepeda motor hasil curian oleh terdakwa Agung Suharso dijual kepada sdr. Prasojo yang beralamat di Dusun Gadoh, Desa Sendangharjo, Kecamatan Karangrayung, Kabupaten Grobogan dengan harga Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa kemudian hasil penjualan sepeda motor hasil pencurian tersebut dibagi berdua terdakwa Agung Suharso mendapat bagian Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan terdakwa Narto mendapat bagian Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah);



**TERDAKWA AGUNG SUHARSO**

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Maret 2018 sekitar pukul 10.00 Wib bertempat di jalan setapak dekat Bendungan Kedungombo turut Desa Kalangbancar Kecamatan Geyer Kabupaten Grobogan para terdakwa mengambil 1 (satu) Unit SPM Honda Blade warna Hitam Merah tahun 2011 Nopol AD 2281 KY, No.Ka MH1JBB219BK040031, No.Sin JBB2E-1040835 milik saksi Hardi;
- Bahwa terdakwa Agung Suharso berperan mengambil sepeda motor menyediakan/memiliki korek api yang digunakan untuk membakar kabel kontak motor serta merusak kunci setang motor dengan cara menendang, menjual sepeda motor dan membagi hasil penjualan sepeda motor;
- Bahwa sedangkan peran terdakwa Narto adalah yang mempunyai ide / gagasan untuk melakukan pencurian, mengawasi lokasi sekitar dan mengendarai sepeda motor hasil pencurian;
- Bahwa alat yang dipakai untuk mengambil sepeda motor honda blade tanpa ijin dari pemiliknya berupa korek api yang digunakan untuk membakar kabel kontak motor dan setelah gasnya habis korek dibuang;
- Bahwa sedangkan sarana yang dipakai yaitu sepeda motor Honda Supra warna hitam dan nomor polisinya tidak ada milik terdakwa Agung Suharso dan sepeda motor tersebut sudah dijual kepada orang lain yang tidak dikenalnya;
- Bahwa maksud dan tujuan untuk memiliki dan selanjutnya dijual dan mendapatkan hasil berupa uang untuk dipergunakan keperluan sehari – hari;
- Bahwa kemudian sepeda motor hasil curian oleh terdakwa Agung Suharso dijual kepada sdr. Prasojo yang beralamat di Dusun Gadoh, Desa Sendangharjo, Kecamatan Karangrayung, Kabupaten Grobogan dengan harga Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa kemudian hasil penjualan sepeda motor hasil pencurian tersebut dibagi berdua terdakwa Agung Suharso mendapat bagian Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan terdakwa Narto mendapat bagian Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dimuka persidangan mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit spm Honda Blade warna hitam merah tahun 2011 Nopol : AD-2281-KY Noka : MH1JBB219BK040031 Nosin : JBB2E-1040835;
- 1 (satu) buah kunci kontak;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti mana telah disita secara sah dan dipersidangan telah dibenarkan oleh saksi - saksi maupun Terdakwa sehingga dengan demikian dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap dipersidangan sebagaimana tersebut dalam Berita Acara sidang, sepanjang belum termuat dalam putusan ini maka untuk singkatnya harus sudah dipandang telah tercakup, telah dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi - saksi serta keterangan Terdakwa dimuka persidangan maka diperoleh fakta - fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 17 Maret 2018 sekitar pukul 10.00 Wib bertempat di jalan setapak dekat Bendungan Kedungombo turut Desa Kalangbancar Kecamatan Geyer Kabupaten Grobogan para terdakwa mengambil 1 (satu) Unit SPM Honda Blade warna Hitam Merah tahun 2011 Nopol AD 2281 KY, No.Ka MH1JBB219BK040031, No.Sin JBB2E-1040835 milik saksi Hardi;
- Bahwa benar berawal saksi berangkat dengan mengendarai sepeda motor Honda Blade milik saksi, menuju bendungan kedungombo dengan maksud untuk mencari rumput untuk pakan ternak. Sesampai di daerah bendungan Kedungombo motor saksi parkir di jalan setapak kemudian saksi berjalan sekitar 50 (lima puluh) meter agak ke dalam untuk mencari rumput. Sekitar kurang lebih 1 (satu) jam saksi selesai mencari rumput, dengan membawa 2 (dua) buah karung rumput. Selanjutnya saksi membawa 1 (satu) karung untuk saksi taruh disebelah motor kemudian saksi kembali lagi untuk mengambil karung sisanya dan saat sampai di lokasi parkir motor sudah tidak ada ditempat;
- Bahwa benar saksi mencari motor ke sekeliling tapi tidak menemukan motor kemudian saksi melaporkan kejadian pencurian tersebut ke kantor polisi;
- Bahwa benar sepeda motor sudah ditemukan oleh petugas tetapi dompet warna hitam yang berisi stnk, ktp, sim C dan uang sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) yang saksi taruh dibagasi motor tidak ditemukan;
- Bahwa benar terdakwa Agung Suharso berperan mengambil sepeda motor menyediakan/memiliki korek api yang digunakan untuk membakar

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





kabel kontak motor serta merusak kunci setang motor dengan cara menendang, menjual sepeda motor dan membagi hasil penjualan sepeda motor;

- Bahwa benar sedangkan peran terdakwa Narto adalah yang mempunyai ide / gagasan untuk melakukan pencurian, mengawasi lokasi sekitar dan mengendarai sepeda motor hasil pencurian;
- Bahwa benar alat yang dipakai untuk mengambil sepeda motor honda blade tanpa ijin dari pemiliknya berupa korek api yang digunakan untuk membakar kabel kontak motor dan setelah gasnya habis korek dibuang;
- Bahwa benar sedangkan sarana yang dipakai yaitu sepeda motor Honda Supra warna hitam dan nomor polisinya tidak ada milik terdakwa Agung Suharso dan sepeda motor tersebut sudah dijual kepada orang lain yang tidak dikenalnya;
- Bahwa benar maksud dan tujuan untuk memiliki dan selanjutnya dijual dan mendapatkan hasil berupa uang untuk dipergunakan keperluan sehari – hari;
- Bahwa benar kemudian sepeda motor hasil curian oleh terdakwa Agung Suharso dijual kepada sdr. Prasajo yang beralamat di Dusun Gadoh, Desa Sendangharjo, Kecamatan Karangrayung, Kabupaten Grobogan dengan harga Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa benar kemudian hasil penjualan sepeda motor hasil pencurian tersebut dibagi berdua terdakwa Agung Suharso mendapat bagian Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan terdakwa Narto mendapat bagian Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan segala sesuatunya sebagaimana tersebut diatas sampailah Majelis Hakim kepada pembahasan mengenai apa yang didakwakan oleh Penuntut Umum di dalam Surat Dakwaannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan Dakwaan Tunggal melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP yang unsur – unsurnya sebagai berikut;

1. Unsur Barang Siapa :
2. Unsur Mengambil Suatu Barang Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain :
3. Unsur Dengan Maksud Akan Memiliki Dengan Melawan Hukum :
4. Unsur Yang Dilakukan Oleh Dua Orang atau Lebih Dengan Bersekutu :



## **Ad 1. Tentang Unsur Barang Siapa :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur Barang Siapa yaitu siapa saja yang merupakan subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mana atas perbuatannya dapat dimintai pertanggungjawaban menurut ilmu pidana dan tujuan dimuatnya unsur barang siapa didalam pasal ini juga tidak lain untuk menghindari dari kesalahan tentang orang yang diajukan ke persidangan ("error in persona") ;

Menimbang, bahwa ternyata dimuka persidangan telah terungkap fakta bahwa subyek hukum / orang yang diajukan oleh Penuntut Umum adalah terdakwa 1. Narto als Togog bin Darjo dan terdakwa 2. Agung Suharjo als Koplak bin Projo dengan identitas selengkapnya seperti dalam dakwaan dan selama proses persidangan baik para terdakwa maupun Saksi - saksi tidak menyangkalnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur pertama sudah terpenuhi ;

## **Ad 2. Tentang Unsur Mengambil Suatu Barang Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur Mengambil Suatu Barang dalam suatu perbuatan pidana yaitu bahwa perbuatan yang dilakukan benar – benar diinsafi atau disadari oleh terdakwa untuk menggerakkan tangan dan jari – jari dan mengalihkan suatu barang dari kedudukan tempat semula yang akan berakibat pada suatu kondisi tertentu yang juga sudah diketahui oleh terdakwa. Jadi perbuatan itu memang diinginkan atau menjadi maksud dalam niat terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain yaitu menunjuk mengenai kepemilikan barang yang diambil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 17 Maret 2018 sekitar pukul 10.00 Wib bertempat di jalan setapak dekat Bendungan Kedungombo turut Desa Kalangbancar Kecamatan Geyer Kabupaten Grobogan para terdakwa mengambil 1 (satu) Unit SPM Honda Blade warna Hitam Merah tahun 2011 Nopol AD 2281 KY, No.Ka MH1JBB219BK040031, No.Sin JBB2E-1040835 milik saksi Hardi;

Menimbang, bahwa berawal saksi berangkat dengan mengendarai sepeda motor Honda Blade milik saksi, menuju bendungan kedungombo



dengan maksud untuk mencari rumput untuk pakan ternak. Sesampai di daerah bendungan Kedungombo motor saksi parkir di jalan setapak kemudian saksi berjalan sekitar 50 (lima puluh) meter agak ke dalam untuk mencari rumput. Sekitar kurang lebih 1 (satu) jam saksi selesai mencari rumput, dengan membawa 2 (dua) buah karung rumput. Selanjutnya saksi membawa 1 (satu) karung untuk saksi taruh disebelah motor kemudian saksi kembali lagi untuk mengambil karung sisanya dan saat sampai di lokasi parkir motor sudah tidak ada ditempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur kedua sudah terpenuhi;

### **Ad 3. Tentang Unsur Dengan Maksud Akan Memiliki Dengan Melawan Hukum :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur Dengan Maksud Akan Memiliki Dengan Melawan Hukum yaitu perbuatan menunjuk pada perwujudan dan tujuan dari pada niat terdakwa untuk memiliki barang tanpa izin pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta yang terungkap dipersidangan para terdakwa mengambil 1 (satu) Unit SPM Honda Blade warna Hitam Merah tahun 2011 Nopol AD 2281 KY, No.Ka MH1JBB219BK040031, No.Sin JBB2E-1040835 dengan maksud dijual uangnya dibagi berdua untuk keperluan sehari – hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur ketiga sudah terpenuhi;

### **Ad 4. Tentang Unsur Yang Dilakukan Oleh Dua Orang atau Lebih Dengan Bersekutu:**

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Maret 2018 sekitar pukul 10.00 Wib bertempat di jalan setapak dekat Bendungan Kedungombo turut Desa Kalangbancar Kecamatan Geyer Kabupaten Grobogan terdakwa 1. Narto als Togog bin Darjo dan terdakwa 2. Agung Suharjo als Koplak bin Projo mengambil 1 (satu) Unit SPM Honda Blade warna Hitam Merah tahun 2011 Nopol AD 2281 KY, No.Ka MH1JBB219BK040031, No.Sin JBB2E-1040835 milik saksi Hardi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur kelima sudah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;



Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara tidak ditemukan alasan pemaaf dan alasan pembenar dalam diri para terdakwa, sehingga oleh karenanya terdakwa dapat dinyatakan sebagai subyek hukum yang mampu dipertanggungjawabkan menurut hukum pidana, dan atas kesalahannya yang telah dilakukan haruslah dijatuhkan pidana yang setimpal;

Menimbang, bahwa selama dalam proses perkara ini terhadap diri para terdakwa tidak dilakukan penahanan dikarenakan sedang menjalani hukuman, maka Majelis Hakim memandang cukup beralasan untuk memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit spm Honda Blade warna hitam merah tahun 2011 Nopol : AD-2281-KY Noka : MH1JBB219BK040031 Nosin : JBB2E-1040835;
- 1 (satu) buah kunci kontak;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa telah dinyatakan bersalah, kepadanya harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara kepada Negara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan perlu dipertimbangkan hal – hal yang memberatkan dan hal – hal yang meringankan sebagai berikut :

**Hal – Hal Yang Memberatkan :**

- Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan para Terdakwa merugikan saksi korban;
- Para Terdakwa sudah pernah dihukum;

**Hal – Hal Yang Meringankan :**

- Para Terdakwa mengakui terus terang kesalahannya ;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;

Mengingat Pasal 363 ayat (1) ke – 4 KUHP dan Pasal – pasal dari Undang – undang No. 8 Tahun 1981 serta peraturan perundangan lainnya yang bersangkutan;

-----**M e n g a d i l i**-----

1. Menyatakan terdakwa 1. Narto als Togog bin Darjo dan terdakwa
2. Agung Suharjo als Koplak bin Projo terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN”**;



2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada para terdakwa dengan pidana penjara masing – masing selama **2 (dua) Tahun dan 6 (enam) bulan;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan para terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa;
  - 1 (satu) unit spm Honda Blade warna hitam merah tahun 2011 Nopol : AD-2281-KY Noka : MH1JBB219BK040031 Nosin : JBB2E-1040835;
  - 1 (satu) buah kunci kontak;Semuanya dikembalikan kepada saksi korban Hardi.
6. Menetapkan para terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah);

Demikian diputus dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim pada hari **SENIN tanggal 2 NOVEMBER 2020** oleh kami **ALDHYTIA K. SUDEWA, SH. MH.** selaku Hakim Ketua Majelis **SANDI MUHAMMAD ALAYUBI, SH.,MH** dan **MURTHADA MOH MBERU, SH.,MH** masing - masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari **KAMIS tanggal 5 NOVEMBER 2020** oleh Majelis Hakim tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **WISNU PRABAWA HADI, SH.** Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh **BRIGITTA SETYORINI, SH** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Grobogan dan dihadapan Terdakwa.

HAKIM KETUA

**ALDHYTIA K. SUDEWA, SH. MH.**

HAKIM ANGGOTA I

HAKIM ANGGOTA II

**SANDI M. ALAYUBI, SH.,MH**

**MURTHADA MOH MBERU, SH.,MH**

PANITERA PENGGANTI

**WISNU PRABAWA HADI, SH.**





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)